



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN
2. Tempat lahir : Tawiri
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 23 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tukang Ojek
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DOMINGGU S HULISELAN, S.H., DONALD O. SALAWANE, S.H., dan ALFRED V. TUTUPARY, S.H., pada Kantor HUMANUM, berkantor di Jalan Tulukabessy Nomor 52 Mardika Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 54/HMN/HKM-BH/K/VIII/2018 tanggal 22 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 05 September 2018 Nomor 754 / 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 3 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, pengancaman dan pemerasan serta penyebarluasan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kumulatif pertama pasal 378 KUHP, kedua pasal 368 ayat (1) KUHP dan ketiga Pasal 27 ayat (1) jo. pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J7 PRO warna silver;keduanya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban SISK HESTY ILERI als. IKA als. EKA;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI an. CAROLINA SOPLANIT;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. CAROLINA SOPLANIT;
keduanya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi NY. CAROLINA SOPLANIT/ARARI;- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam No.Pol. DE 2911 NS dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini dealer motor Yamaha di Galala;
- 3 lembar print out rekening BCA an. SISK HESTY ILERY; serta

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar asli slip setoran tabungan PT. BRI an. Penyetor IKA ke rekening penerima an. CAROLINA SOPLANIT ;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2016, saksi korban SISK HESTY ILERY als. IKA als. EKA berkenalan dengan terdakwa melalui media social Facebook dimana akun FB dari terdakwa bernama ANDRI ADT dengan menampilkan foto profil dari ANDRI ADT yang mengenakan pakaian dinas Brimob dan melalui pesan massanger terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa adalah seorang anggota Brimob angkatan 23 dengan status masih bujangan dan sementara berdinis di Manado;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, komunikasi antara saksi korban dengan terdakwa semakin serius hingga beberapa waktu kemudian keduanya lalu menjalin hubungan asmara (pacaran);

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban, terdakwa yang sebenarnya berprofesi sebagai tukang ojek dan bertempat tinggal didesa Tawiri Kota Ambon mulai meminta handphone dari korban melalui pesan messenger dengan kata-kata “ kalau ada HP lebih, pinjam satu untuk katong saling berkomunikasi, karena beta pung HP sudah hilang, nanti kirim saja lewat beta pung saudara di Ambon “ dan saksi korban pun menjawab “ ia ” dimana saksi korban kemudian memberikan 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi 3 warna hitam silver kepada teman terdakwa yang bernama David dan setelah HP tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa lalu mengirimkan pesan messenger kepada saksi korban dengan kata-kata “ sayang, mau nikah deng beta seng “ dan saksi korban menjawab “ mau “;
- Bahwa setelah hubungan asmara (pacaran) terdakwa dan saksi korban semakin erat, sekitar bulan Maret 2017 terdakwa kemudian menghubungi saksi korban via telepon dan mengatakan “ sayang, kalau ada uang sadiki tolong kirim ke beta dolo “ dan saksi korban pun kemudian mengirimkan sejumlah uang yang besarnya saksi korban sudah lupa berapa banyak kepada terdakwa melalui ATM ke rekening yang dikirim oleh terdakwa yang menurut terdakwa adalah rekening milik tantenya;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, terdakwa kembali meminta HP dari saksi korban dengan mengatakan kalau HP Xiami Redmi 3 warna hitam silver yang diberikan oleh saksi korban terdahulu sudah rusak karena kecelakaan hingga saksi korban kemudian memberikan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y5 kepada terdakwa akan tetapi karena HP VIVO tersebut merupakan HP kerja saksi korban akhirnya saksi korban lalu mengganti HP VIVO tersebut dengan HP merk XIAOMI REDMI 4 warna silver kepada terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2017 sekitar bulan Juni 2017 terdakwa kembali menghubungi saksi korban via telepon dengan mengatakan “ kirim uang dulu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk bayar hutang, karena waktu jadi polisi beta punya mama ada pinjam orang uang lalu sisa Rp. 12.000.000,- yang belum dibayar, nanti ketika beta dapat remunerasi baru beta ganti uang “ dan saksi korban menjawab “ beta seng sanggup untuk kasih karena jumlahnya terlalu besar “ dan terdakwa kembali mengatakan “ kalau seng kasih katong bubar saja atau ose tidur 1 malam dengan beta saudara yang bernama Justin “ akan tetapi saksi korban tidak mau hingga akhirnya

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu menyanggupi permintaan terdakwa dengan mengirimkan uang melalui rekening yang dikirimkan oleh terdakwa secara berangsur-angsur hingga mencapai jumlah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi masih dalam tahun 2017, terdakwa meminta foto bugil dari saksi korban melalui pesan messenger dengan kata-kata “ kirim ose pung foto bugil (foto telanjang tanpa busana seluruh badan) khusus par beta do untuk beta lihat sendiri supaya jangan beta tertarik dengan cewek lain nanti habis lihat langsung dihapus “ dan oleh karena saksi korban percaya dan takut kehilangan terdakwa maka saksi korban lalu mengirimkan foto bugil saksi korban kepada terdakwa melalui messenger dimana foto tersebut kemudian disalin/dicopy oleh terdakwa ke gallery HP XIAOMI REDMI 4 dimana setelah foto tersebut dikirim oleh saksi korban selanjutnya terdakwa sering meminta uang kepada saksi korban dalam jumlah yang banyak namun saksi korban sudah lupa dan saksi korban selalu mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli atau Agustus 2017, terdakwa kembali meminta HP dari saksi korban dengan mengatakan kalau terdakwa mengalami kecelakaan motor dan HP XIAOMI REDMI 4 yang dulu sudah rusak dan hilang dicuri orang akibat kecelakaan tersebut hingga saksi korban lalu memberikan HP SAMSUNG J7 PRO kepada terdakwa;
- Bahwa setelah memberikan HP Samsung kepada terdakwa, terdakwa lalu meminta sejumlah uang berkali-kali dari saksi korban dengan mengatakan kalau saksi korban tidak mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa maka terdakwa mengancam akan menyebarluaskan foto bugil saksi korban di facebook, ke saudara-saudara saksi korban serta akan menghancurkan saksi korban hingga saksi korban merasa takut dan terancam dan akhirnya mengirimkan sejumlah uang yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi yang diminta oleh terdakwa melalui nomor rekening yang dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2018, tanpa sepengetahuan terdakwa, saksi korban baru mengetahui kalau ternyata saksi korban telah ditipu oleh terdakwa karena ternyata ANDRI ADT itu adalah terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN dan orang yang selalu berkomunikasi dengan saksi korban selama ini bukan ANDRI ADT melainkan terdakwa

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah saksi korban mengetahui hal tersebut, terdakwa masih meminta uang dari saksi korban dan kalau saksi korban tidak mengirimkan uang yang diminta, terdakwa kembali mengancam saksi korban akan menyebarluaskan foto bugil saksi korban via medsos, namun oleh karena saksi korban sudah mengetahui identitas terdakwa yang sebenarnya, saksi korban tidak menghiraukan ancaman dari terdakwa dan memblokir nomor HP maupun akun FB milik terdakwa hingga terdakwa merasa kesulitan menghubungi saksi korban dan akhirnya pada tanggal 06 Juni 2018 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, terdakwa kemudian mengirimkan foto bugil milik saksi korban kepada teman saksi korban yakni saksi SIFRA YONATHAN als.RARA melalui media Whatsapp dimana saudari RARA kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban kalau terdakwa ada mengirimkan foto telanjang (bugil) milik saksi korban kepada dirinya dan dijawab oleh saksi korban bahwa selama ini saksi korban telah ditipu oleh terdakwa dan sudah menderita kerugian berupa sejumlah uang dan HP;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan menderita kerugian berupa sejumlah HP dan uang ± sebesar Rp. 24.000.000,- yang dikirimkan berkali-kali secara bertahap ke rekening yang diberikan oleh terdakwa atas nama ABA AITONAM (nenek terdakwa) dan CAROLINA SOPLANIT (ibu terdakwa) dimana uang sebesar itu sebahagian telah digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya dan sebagiannya lagi untuk membayar DP atau uang muka atas 2 buah motor Yamaha Mio sebesar Rp. 6.000.000,- dimana 1 buah motor telah ditarik oleh dealer Yamaha akibat kecelakaan yang dialami oleh terdakwa dan 1 buah motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan No.Pol. DE 2911 NS telah disita sebagai barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi secara pasti dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2016, saksi korban SISKI HESTY ILERY als. IKA als. EKA berkenalan dengan terdakwa melalui media social Facebook dimana akun FB dari terdakwa bernama ANDRI ADT dengan menampilkan foto profil dari ANDRI ADT yang mengenakan pakaian dinas Brimob dan melalui pesan massanger terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa adalah seorang anggota Brimob angkatan 23 dengan status masih bujangan dan sementara berdinis di Manado;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, komunikasi antara saksi korban dengan terdakwa semakin serius hingga beberapa waktu kemudian keduanya lalu menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban, terdakwa yang sebenarnya berprofesi sebagai tukang ojek dan bertempat tinggal didesa Tawiri Kota Ambon mulai meminta handphone dari korban melalui pesan messenger dengan kata-kata “ kalau ada HP lebih, pinjam satu untuk katong saling berkomunikasi, karena beta pung HP sudah hilang, nanti kirim saja lewat beta pung saudara di Ambon “ dan saksi korban pun menjawab “ ia ” dimana saksi korban kemudian memberikan 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi 3 warna hitam silver kepada teman terdakwa yang bernama David dan setelah HP tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa lalu mengirimkan pesan messenger kepada saksi korban dengan kata-kata “ sayang, mau nikah deng beta seng “ dan saksi korban menjawab “ mau “;
- Bahwa setelah hubungan asmara (pacaran) terdakwa dan saksi korban semakin erat, sekitar bulan Maret 2017 terdakwa kemudian menghubungi saksi korban via telepon dan mengatakan “ sayang, kalau ada uang sadiki tolong kirim ke beta dolo “ dan saksi korban pun kemudian mengirimkan sejumlah uang yang besarnya saksi korban sudah lupa berapa banyak kepada terdakwa melalui ATM ke rekening yang dikirim oleh terdakwa yang menurut terdakwa adalah rekening milik tantenya;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, terdakwa kembali meminta HP dari saksi korban dengan mengatakan kalau HP Xiami Redmi 3 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver yang diberikan oleh saksi korban terdahulu sudah rusak karena kecelakaan hingga saksi korban kemudian memberikan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y5 kepada terdakwa akan tetapi karena HP VIVO tersebut merupakan HP kerja saksi korban akhirnya saksi korban lalu mengganti HP VIVO tersebut dengan HP merk XIAOMI REDMI 4 warna silver kepada terdakwa;

- Bahwa beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2017 sekitar bulan Juni 2017 terdakwa kembali menghubungi saksi korban via telepon dengan mengatakan “ kirim uang dulu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk bayar hutang, karena waktu jadi polisi beta punya mama ada pinjam orang uang lalu sisa Rp. 12.000.000,- yang belum dibayar, nanti ketika beta dapat remunerasi baru beta ganti uang “ dan saksi korban menjawab “ beta seng sanggup untuk kasih karena jumlahnya terlalu besar “ dan terdakwa kembali mengatakan “ kalau seng kasih katong bubar saja atau ose tidur 1 malam dengan beta saudara yang bernama Jastin “ akan tetapi saksi korban tidak mau hingga akhirnya saksi korban lalu menyanggupi permintaan terdakwa dengan mengirimkan uang melalui rekening yang dikirimkan oleh terdakwa secara berangsur-angsur hingga mencapai jumlah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi masih dalam tahun 2017, terdakwa meminta foto bugil dari saksi korban melalui pesan messenger dengan kata-kata “ kirim ose pung foto bugil (foto telanjang tanpa busana seluruh badan) khusus par beta do untuk beta lihat sendiri supaya jangan beta tertarik dengan cewek lain nanti habis lihat langsung dihapus “ dan oleh karena saksi korban percaya dan takut kehilangan terdakwa maka saksi korban lalu mengirimkan foto bugil saksi korban kepada terdakwa melalui messenger dimana foto tersebut kemudian disalin/dicopy oleh terdakwa ke gallery HP XIAOMI REDMI 4 dimana setelah foto tersebut dikirim oleh saksi korban selanjutnya terdakwa sering meminta uang kepada saksi korban dalam jumlah yang banyak namun saksi korban sudah lupa dan saksi korban selalu mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli atau Agustus 2017, terdakwa kembali meminta HP dari saksi korban dengan mengatakan kalau terdakwa mengalami kecelakaan motor dan HP XIAOMI REDMI 4 yang dulu sudah rusak dan hilang dicuri

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang akibat kecelakaan tersebut hingga saksi korban lalu memberikan HP SAMSUNG J7 PRO kepada terdakwa;

- Bahwa setelah memberikan HP Samsung kepada terdakwa, terdakwa lalu meminta sejumlah uang berkali-kali dari saksi korban dengan mengatakan kalau saksi korban tidak mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa maka terdakwa mengancam akan menyebarluaskan foto bugil saksi korban di facebook, ke saudara-saudara saksi korban serta akan menghancurkan saksi korban hingga saksi korban merasa takut dan terancam dan akhirnya mengirimkan sejumlah uang yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi yang diminta oleh terdakwa melalui nomor rekening yang dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2018 tanpa sepengetahuan terdakwa, saksi korban baru mengetahui kalau ternyata saksi korban telah ditipu oleh terdakwa karena ternyata ANDRI ADT itu adalah terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN dan orang yang selalu berkomunikasi dengan saksi korban selama ini bukan ANDRI ADT melainkan terdakwa dimana setelah saksi korban mengetahui hal tersebut, terdakwa masih meminta uang dari saksi korban dan kalau saksi korban tidak mengirimkan uang yang diminta, terdakwa kembali mengancam saksi korban akan menyebarluaskan foto bugil saksi korban via medsos, namun oleh karena saksi korban sudah mengetahui identitas terdakwa yang sebenarnya, saksi korban tidak menghiraukan ancaman dari terdakwa dan memblokir nomor HP maupun akun FB milik terdakwa hingga terdakwa merasa kesulitan menghubungi saksi korban dan akhirnya pada tanggal 06 Juni 2018 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, terdakwa kemudian mengirimkan foto bugil milik saksi korban kepada teman saksi korban yakni saksi SIFRA YONATHAN als. RARA melalui media Whatsapp dimana saudari RARA kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban kalau terdakwa ada mengirimkan foto telanjang (bugil) milik saksi korban kepada dirinya dan dijawab oleh saksi korban bahwa selama ini saksi korban telah ditipu oleh terdakwa dan sudah menderita kerugian berupa sejumlah uang dan HP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan menderita kerugian berupa sejumlah HP dan uang ± sebesar Rp. 24.000.000,- yang dikirimkan berkali-kali secara bertahap ke rekening yang diberikan oleh terdakwa atas nama ABA AITONAM (nenek terdakwa) dan CAROLINA SOPLANIT (ibu terdakwa) dimana uang sebesar itu

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian telah digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya dan sebagiannya lagi untuk membayar DP atau uang muka atas 2 buah motor Yamaha Mio sebesar Rp. 6.000.000,- dimana 1 buah motor telah ditarik oleh dealer Yamaha akibat kecelakaan yang dialami oleh terdakwa dan 1 buah motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan No.Pol. DE 2911 NS telah disita sebagai barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 15.56 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2016, saksi korban SISKI HESTY ILERY als. IKA als. EKA berkenalan dengan terdakwa melalui media social Facebook dimana akun FB dari terdakwa bernama ANDRI ADT dengan menampilkan foto profil dari ANDRI ADT yang mengenakan pakaian dinas Brimob dan melalui pesan massanger terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa adalah seorang anggota Brimob angkatan 23 dengan status masih bujangan dan sementara berdinis di Manado;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, komunikasi antara saksi korban dengan terdakwa semakin serius hingga beberapa waktu kemudian keduanya lalu menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban, terdakwa yang sebenarnya berprofesi sebagai tukang ojek dan bertempat tinggal didesa Tawiri Kota Ambon mulai meminta handphone dari korban melalui pesan messenger dengan kata-kata " kalau ada HP lebih, pinjam satu untuk katong saling berkomunikasi, karena beta pung HP sudah hilang, nanti kirim saja lewat beta pung saudara di Ambon " dan saksi korban pun menjawab " ia " dimana saksi korban kemudian memberikan 1

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Xiami Redmi 3 warna hitam silver kepada teman terdakwa yang bernama David dan setelah HP tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa lalu mengirimkan pesan messenger kepada saksi korban dengan kata-kata “ sayang, mau nikah deng beta seng “ dan saksi korban menjawab “ mau “;

- Bahwa setelah hubungan asmara (pacaran) terdakwa dan saksi korban semakin erat, sekitar bulan Maret 2017 terdakwa kemudian menghubungi saksi korban via telepon dan mengatakan “ sayang, kalau ada uang sadiki tolong kirim ke beta dolo “ dan saksi korban pun kemudian mengirimkan sejumlah uang yang besarnya saksi korban sudah lupa berapa banyak kepada terdakwa melalui ATM ke rekening yang dikirim oleh terdakwa yang menurut terdakwa adalah rekening milik tantenya;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, terdakwa kembali meminta HP dari saksi korban dengan mengatakan kalau HP Xiami Redmi 3 warna hitam silver yang diberikan oleh saksi korban terdahulu sudah rusak karena kecelakaan hingga saksi korban kemudian memberikan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y5 kepada terdakwa akan tetapi karena HP VIVO tersebut merupakan HP kerja saksi korban akhirnya saksi korban lalu mengganti HP VIVO tersebut dengan HP merk XIAOMI REDMI 4 warna silver kepada terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2017 sekitar bulan Juni 2017 terdakwa kembali menghubungi saksi korban via telepon dengan mengatakan “ kirim uang dulu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk bayar hutang, karena waktu jadi polisi beta punya mama ada pinjam orang uang lalu sisa Rp. 12.000.000,- yang belum dibayar, nanti ketika beta dapat remunerasi baru beta ganti uang “ dan saksi korban menjawab “ beta seng sanggup untuk kasih karena jumlahnya terlalu besar “ dan terdakwa kembali mengatakan “ kalau seng kasih katong bubar saja atau ose tidur 1 malam dengan beta saudara yang bernama Justin “ akan tetapi saksi korban tidak mau hingga akhirnya saksi korban lalu menyanggupi permintaan terdakwa dengan mengirimkan uang melalui rekening yang dikirimkan oleh terdakwa secara berangsur-angsur hingga mencapai jumlah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi masih dalam tahun 2017, terdakwa meminta foto bugil dari saksi korban melalui pesan messenger dengan kata-kata “ kirim ose pung foto bugil (foto

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telanjang tanpa busana seluruh badan) khusus par beta do untuk beta lihat sendiri supaya jangan beta tertarik dengan cewek lain nanti habis lihat langsung dihapus “ dan oleh karena saksi korban percaya dan takut kehilangan terdakwa maka saksi korban lalu mengirimkan foto bugil saksi korban kepada terdakwa melalui messenger dimana foto tersebut kemudian disalin/dicopy oleh terdakwa ke gallery HP XIAOMI REDMI 4 dimana setelah foto tersebut dikirim oleh saksi korban selanjutnya terdakwa sering meminta uang kepada saksi korban dalam jumlah yang banyak namun saksi korban sudah lupa dan saksi korban selalu mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli atau Agustus 2017, terdakwa kembali meminta HP dari saksi korban dengan mengatakan kalau terdakwa mengalami kecelakaan motor dan HP XIAOMI REDMI 4 yang dulu sudah rusak dan hilang dicuri orang akibat kecelakaan tersebut hingga saksi korban lalu memberikan HP SAMSUNG J7 PRO kepada terdakwa;
- Bahwa setelah memberikan HP Samsung kepada terdakwa, terdakwa lalu meminta sejumlah uang berkali-kali dari saksi korban dengan mengatakan kalau saksi korban tidak mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa maka terdakwa mengancam akan menyebarluaskan foto bugil saksi korban di facebook, ke saudara-saudara saksi korban serta akan menghancurkan saksi korban hingga saksi korban merasa takut dan terancam dan akhirnya mengirimkan sejumlah uang yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi yang diminta oleh terdakwa melalui nomor rekening yang dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2018 tanpa sepengetahuan terdakwa,, saksi korban baru mengetahui kalau ternyata saksi korban telah ditipu oleh terdakwa karena ternyata ANDRI ADT itu adalah terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN dan orang yang selalu berkomunikasi dengan saksi korban selama ini bukan ANDRI ADT melainkan terdakwa dimana setelah saksi korban mengetahui hal tersebut, terdakwa masih meminta uang dari saksi korban dan kalau saksi korban tidak mengirimkan uang yang diminta, terdakwa kembali mengancam saksi korban akan menyebarluaskan foto bugil saksi korban via medsos, namun oleh karena saksi korban sudah mengetahui identitas terdakwa yang sebenarnya, saksi korban tidak menghiraukan ancaman dari terdakwa dan memblokir nomor HP maupun akun FB milik terdakwa hingga terdakwa merasa



kesulitan menghubungi saksi korban dan akhirnya pada tanggal 06 Juni 2018 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, terdakwa kemudian mengirimkan foto bugil milik saksi korban kepada teman saksi korban yakni saksi SIFRA YONATHAN als.RARA melalui media Whatsapp dimana saudari RARA kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban kalau terdakwa ada mengirimkan foto telanjang (bugil) milik saksi korban kepada dirinya dan dijawab oleh saksi korban bahwa selama ini saksi korban telah ditipu oleh terdakwa dan sudah menderita kerugian berupa sejumlah uang dan HP;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan menderita kerugian berupa sejumlah HP dan uang ± sebesar Rp. 24.000.000,- yang dikirimkan berkali-kali secara bertahap ke rekening yang diberikan oleh terdakwa atas nama ABA AITONAM (nenek terdakwa) dan CAROLINA SOPLANIT (ibu terdakwa) dimana uang sebesar itu sebahagian telah digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya dan sebagiannya lagi untuk membayar DP atau uang muka atas 2 buah motor Yamaha Mio sebesar Rp. 6.000.000,- dimana 1 buah motor telah ditarik oleh dealer Yamaha akibat kecelakaan yang dialami oleh terdakwa dan 1 buah motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan No.Pol. DE 2911 NS telah disita sebagai barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SISKA HESTY ILERI als. IKA als. EKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan karena masalah penipuan, pemerasan dan pengancaman serta penyebaran foto bugil yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2016 saksi berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi facebook dengan akun FB bernama ANDRI ADT yang mengaku sebagai anggota Brimob angkatan 23 di Manado dengan foto profil anggota polisi yang masih bujangan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan ANDRI ADT menjalin hubungan pacaran jarak jauh dengan berkomunikasi melalui messenger, sms maupun telepon;

- Bahwa semenjak berpacaran ANDRI ADT sering meminta uang dan HP dari saksi dimana pada tahun 2017 ANDRI ADT meminta HP lewat messenger dengan mengatakan "kalau ada HP lebih pinjam 1 untuk katong saling berkomunikasi, karena beta pung HP sudah hilang, nanti kirim saja lewat beta pung saudara di Ambon yang bernama David" dimana menyanggupinya;
- Bahwa saksi lalu bertemu dengan DAVID di ACC Passo Ambon dimana saksi lalu menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna hitam silver serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DAVID selanjutnya setelah ANDRI ADT menerima lalu merayu saksi dengan mengatakan "sayang, mau nikah dengan beta seng" dan saksi menjawab "mau" dan panggilan-panggilan mesra lainnya sehingga saksi semakin sayang dan mencintai ANDRI ADT;
- Bahwa ANDRI ADT selain merayu saksi juga sering meminta uang saksi melalui telepon dengan mengatakan "sayang, kalau ada uang sadiki tolong kirim ka beta dolo, karena beta pung ATM beta mama ada pegang" sehingga pada bulan Maret 2017 saksi mengirimkan uang kepada ANDRI ADT melalui rekening BRI milik tantenya atas nama CAROLINA SOPLANIT untuk pertama kalinya;
- Bahwa selanjutnya ANDRI ADT sering meminta uang kepada saksi antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dimana ANDRI ADT juga pernah meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,- dengan alasan untuk membayar sisa hutang saat masuk polisi namun saksi tidak mempunyai uang sebesar itu karena sudah resign dari pekerjaan namun ANDRI ADT mengatakan kalau begitu hubungan Asmara antara dirinya dengan saksi bubar saja atau saksi harus tidur 1 malam dengan saudara ANDRI ADT yang bernama JUSTIN;
- Bahwa saksi menolak keinginan ANDRI ADT dan menyanggupi untuk mengirimkan uang kepada ANDRI ADT secara cicil dan berangsur-angsur hingga mencapai jumlah Rp. 10.500.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 20.000.000,- lebih;
- Bahwa ANDRI ADT kembali meminta HP dengan alasan HP Xiaomi Redmi 3 rusak karena kecelakaan lalu saksi memberikan HP merk VIVO Y5 dimana ANDRI ADT mengatakan saudaranya yang akan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilnya ditempat speed kemudian saksi bertemu dengan saudara ANDRI ADT yang adalah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berbicara dan langsung pergi setelah menerima HP Vivo sehingga saksi tidak tahu kalau ANDRI ADT itu adalah terdakwa sendiri selanjutnya saksi mengambil kembali HP merk VIVO Y5 dari ANDRI ADT karena merupakan HP kerja milik saksi dan menggantinya dengan HP Xiaomi Redmi 4 warna silver;

- Bahwa selanjutnya ANDRI ADT menelepon saksi mengatakan jika HP Xiaomi Redmi 4 hilang saat kecelakaan dan meminta HP lagi kepada saksi kemudian saksi memberikan 1 buah HP merk Samsung J7 Pro kepada ANDRI ADT ;
- Bahwa selama berpacaran saksi beberapa kali ingin bertemu dan melakukan panggilan videocall melalui aplikasi Whatsapp namun ANDRI ADT sering menghindar dengan alasan sibuk namun saksi bertemu dengan terdakwa lebih dari 1 kali yang menurut ANDRI ADT adalah teman/saudaranya saat menyerahkan HP namun terdakwa tidak pernah berbicara;
- Bahwa dalam tahun 2017 ANDRI ADT mengirimkan pesan messenger kepada saksi meminta saksi mengirimkan foto bugil (telanjang) dengan alasan agar dirinya tidak tertarik dengan wanita lain dan setelah dilihat akan langsung dihapus sehingga saksi mengirimkan foto bugil (telanjang) saksi dengan pose berdiri dan duduk didalam kamar kepada ANDRI ADT;
- Bahwa foto bugil saksi ternyata tidak dihapus oleh ANDRI ADT karena ANDRI ADT meminta uang lagi dari saksi dan mengancam saksi kalau tidak memberikan maka ANDRI ADT akan menyebarkan foto bugil saksi kepada teman-teman saksi dan keluarga saksi sehingga saksi menjadi takut dan mengirimkan uang kepada ANDRI ADT berulang kali;
- Bahwa saksi mulai mencurigai ANDRI ADT adalah terdakwa sekitar bulan Maret atau April 2018 saat saksi menelepon ANDRI ADT meminta durian dan ANDRI ADT mengatakan pergi ambil saja di saudaranya didesa Tawiri sehingga saksi dan teman saksi lalu pergi kedesa Tawiri dan mengambil durian dari saudaranya ANDRI ADT yakni terdakwa dimana saat saksi hendak memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada terdakwa, terdakwa tidak mau menerima dan menolak uang tersebut tanpa mengeluarkan suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap memaksa untuk memberikan uang tersebut hingga berkali-kali dan akhirnya uang itu diterima oleh terdakwa dan terdakwa mengucapkan “ *terima kasih* “ sehingga saksi menjadi kaget dan terkejut karena suara terdakwa mirip dengan suara dari ANDRI ADT sehingga saksi menjadi curiga lalu saksi menghubungi ANDRI ADT menanyakan jika ANDRI ADT adalah terdakwa namun terdakwa menyangkalnya dan tidak mengakui sehingga terjadi percek-cokan antara saksi dan ANDRI ADT;
- Bahwa kemudian tanggal 01 Juni 2018 saksi ditelepon oleh ANDRI ADT dalam keadaan mabuk dimana saksi lalu mematikan HP dan saksi lalu menelepon adik dari terdakwa yakni saksi RESTI ARARI dan menanyakan alamat tempat tinggal mereka dan saksi RESTI ARARI mengatakan kalau mereka tinggal di Ambon depan gereja Tawiri sehingga saksi merasa yakin kalau selama ini yang sering menghubungi saksi, meminta uang dan HP dari saksi bukanlah ANDRI ADT melainkan terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi yakin jika ANDRI ADT adalah terdakwa kemudian memblokir nomor HP maupun akun FB dari ANDRI ADT namun terdakwa mencari dan menghubungi saksi melalui teman-teman saksi lewat aplikasi whatsapp dan mengancam saksi untuk mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa dan jika tidak maka terdakwa akan terdakwa akan menyebarkan foto bugil saksi kepada teman-teman maupun keluarga saksi namun saksi tidak takut dan mengatakan kepada terdakwa akan melaporkan ke Polisi namun terdakwa mengatakan silahkan melapor ke Polisi karena terdakwa tidak takut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 teman saksi yang bernama SIFRA YONATHAN als. RARA menghubungi saksi kalau terdakwa ada mengirimkan foto bugil milik saksi ke saksi RARA lewat aplikasi WA;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi baru mengetahui kalau nama sebenarnya dari terdakwa adalah SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN dan pekerjaan terdakwa adalah seorang tukang ojek sehingga saksi merasa malu, marah dan sedih serta mengalami kerugian berupa sejumlah uang dan HP;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang telah dikirimkan oleh saksi digunakan untuk apa oleh terdakwa;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi atas perbuatan terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J7 PRO warna silver, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI an. CAROLINA SOPLANIT, 3 lembar print out rekening BCA an. SISK A HESTY ILERY serta 1 lembar asli slip setoran tabungan PT. BRI an. Penyetor IKA ke rekening penerima an. CAROLINA SOPLANIT ; yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan adalah benar HP milik saksi yang diberikan kepada terdakwa serta bukti pengiriman uang yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **SIFRA JONATHAN als. RARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik karena masalah penipuan, pemerasan dan pengancaman serta penyebaran foto bugil yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban SISK A HESTY ILERI als. IKA yang merupakan rekan kerja saksi;
 - Bahwa korban berpacaran dengan ANDRI ADT seorang anggota Brimob yang bertugas di Menado sejak tahun 2017 dan mulai bermasalah saat terdakwa mengirimkan foto bugil milik korban kepada saksi lewat Whatsapp pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018;
 - Bahwa saksi kemudian memberitahukan korban jika ANDRI ADT mengirimkan foto bugil korban kepada saksi dengan maksud untuk mengancam korban dan korban mengatakan telah ditipu oleh terdakwa yang mengaku sebagai ANDRI ADT dan menderita kerugian uang ± sebesar Rp. 24.000.000,- dan beberapa buah Hp ;
 - Bahwa saksi kemudian memarahi korban karena telah bertindak bodoh;
 - Bahwa korban pernah mengatakan kepada saksi jika dirinya sayang kepada pacarnya ANDRI ADT karena pacarnya itu ingin menikahi saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



3. Saksi **NY. CAROLINA ARARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik karena masalah penipuan, pemerasan dan pengancaman serta penyebaran foto bugil terhadap diri saksi korban SISKHA HESTY ILERI als. IKA yang dilakukan oleh terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. SENDRIO als. JASTIN als. RIO yang merupakan anak kandung saksi yakni anak ke-2;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai seorang tukang ojek dan bukan anggota Brimob;
 - Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 terdakwa meminta saksi untuk pergi ke ATM BRI dengan maksud untuk mengambil uang karena pacar terdakwa ada mengirim uang kepada terdakwa lewat rekening saksi;
 - Bahwa saksi menemani terdakwa ke ATM BRI sekitar 20 kali untuk mengambil sejumlah uang yang bervariasi jumlahnya yang paling besar yakni Rp. 5.000.000,- dengan jumlah keseluruhan ± sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - Bahwa uang yang dikirim ke rekening saksi digunakan oleh terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah sepeda motor dengan cara mencicil dari dealer dimana 1 (satu) buah sepeda motor telah ditarik oleh dealer karena kecelakaan dan tidak dibayar dan 1 (satu) buah sepeda motor lagi telah disita oleh polisi sebagai barang bukti;
 - Bahwa selain saksi juga adik terdakwa yaitu saksi RESTI ARARI pernah menemani terdakwa untuk mengambil uang di ATM BRI saksi;
 - Bahwa saat di kepolisian saksi mengetahui jika terdakwa menipu orang dengan mengaku sebagai anggota Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi **RESTI ARARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik karena masalah penipuan, pemerasan dan pengancaman serta penyebaran foto bugil terhadap diri saksi korban SISKHA HESTY ILERI als. IKA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. SENDRIO als. JASTIN als. RIO yang merupakan kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk meminjam kartu ATM milik ibu saksi yakni saksi NY. CAROLINA ARARI untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa sekitar 5 kali saksi menemani terdakwa pergi ke ATM untuk mengambil uang dengan jumlah uang yang bervariasi antara Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,- pada bulan Januari 2018 s/d bulan April 2018;
- Bahwa uang yang saksi ambil langsung saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi korban pernah menelepon saksi dan menanyakan posisi saksi sementara berada dimana dan saksi menjawab di Ambon desa Tawiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik karena masalah penipuan, pengancaman dan pemerasan serta penyebarluasan foto bugil yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA dari bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018 bertempat di Kota Ambon;
- Bahwa awalnya terdakwa membuat akun palsu di Facebook dengan nama ANDRI ADT dan foto profil mengenakan seragam dinas Brimob lalu terdakwa berkenalan dengan korban lewat Facebook dan mengaku sebagai anggota Brimob angkatan 23 yang bertugas di Manado dan mengajak korban untuk berpacaran dan korban pun mau;
- Bahwa setelah berpacaran terdakwa meminta sejumlah uang dan beberapa buah HP dari saksi korban dengan alasan yang berbeda-beda;
- Bahwa terdakwa meminta 3 buah Handphone kepada korban yaitu untuk HP merk Xiaomi Redmi 3 warna hitam silver dengan alasan terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau ada HP lebih, pinjam satu untuk katong komunikasi dulu karena beta HP sudah hilang, untuk HP merk

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO dengan alasan kalau HP yang pertama sudah rusak sehingga saksi korban lalu memberikan HP Vivo tersebut akan tetapi HP Vivo tersebut kemudian diminta kembali oleh saksi korban karena merupakan HP kerja saksi korban dan diganti dengan HP Xiaomi Redmi 4 dan yang terakhir HP merk Samsung Galaxi J7 PRO;

- Bahwa terdakwa meminta uang kepada korban berulang kali dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- yang dikirim oleh korban berkali-kali melalui rekening milik ibu terdakwa an. CAROLINA SOPLANIT dan rekening milik alm. nenek terdakwa an. ABAAITONAM;
- Bahwa terdakwa meminta uang dengan alasan yang berbeda-beda kepada korban berupa terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok, terdakwa hanya makan sarimie, terdakwa ada mempunyai hutang saat masuk polisi serta hutang angsuran motor yang belum dibayar;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 lewat massenger terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan foto bugil dirinya untuk terdakwa lihat agar terdakwa tidak tertarik dengan wanita lain dan setelah pun mengirimkan foto bugil lalu terdakwa copy ke galeri HP;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 terdakwa mengirimkan foto bugil korban tersebut kepada teman korban yang bernama RARA melalui whatsapp terdakwa susah menghubungi korban karena no HP maupun akun FB terdakwa telah diblokir oleh saksi korban sehingga terdakwa kemudian mengirimkan sms kepada korban dengan ancaman kalau korban tidak mau mengirimkan uang maka terdakwa akan mengirimkan foto bugil korban ke media social;
- Bahwa terdakwa bukan seorang anggota Brimob melainkan hanya seorang tukang ojek;
- Bahwa korban percaya dan mau mengirimkan sejumlah uang dan HP kepada terdakwa karena terdakwa telah berbohong sebagai anggota Brimob dan merayu serta mengajak saksi korban untuk menikah dengan terdakwa serta mengancam saksi korban akan menyebarluaskan foto bugil milik saksi korban di media sosial jika saksi korban tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebesar ± Rp. 24.000.000,- yang dikirimkan oleh korban telah digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya dan untuk membayar uang muka (DP) kredit 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- dimana sepeda motor yang pertama telah ditarik

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dealer karena kecelakaan dan tidak dibayar serta sepeda motor yang kedua telah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 3 (tiga) buah HP yang diberikan oleh saksi korban yakni untuk HP Xiaomi Redmi 4 sudah hilang saat kecelakaan dan HP Samsung J7 PRO serta HP Xiaomi Redmi 3 warna silver telah disita oleh Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah menipu, mengancam dan memeras saksi korban serta menyebarkan foto bugil saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J7 PRO warna silver, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI an. CAROLINA SOPLANIT, 3 lembar print out rekening BCA an. SISKHA HESTY ILERY, 1 lembar asli slip setoran tabungan PT. BRI an. Penyetor IKA ke rekening penerima an. CAROLINA SOPLANIT serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam No.Pol. DE 2911 NS dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang di perlihatkan kepada terdakwa didepan persidangan adalah benar barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian saat terdakwa ditangkap yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J7 PRO warna silver;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI an. CAROLINA SOPLANIT;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. CAROLINA SOPLANIT;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam No.Pol. DE 2911 NS dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 3 lembar print out rekening BCA an. SISKHA HESTY ILERY;
- 1 lembar asli slip setoran tabungan PT. BRI an. Penyetor IKA ke rekening penerima an. CAROLINA SOPLANIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membuat akun palsu di Facebook dengan nama ANDRI ADT dan foto profil mengenakan seragam dinas Brimob lalu

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



terdakwa berkenalan dengan korban lewat Facebook dan mengaku sebagai anggota Brimob angkatan 23 yang bertugas di Manado;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 Saksi SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi facebook dengan akun FB bernama ANDRI ADT yang mengaku sebagai anggota Brimob angkatan 23 di Manado dengan foto profil anggota polisi yang masih bujangan selanjutnya korban dan ANDRI ADT menjalin hubungan pacaran jarak jauh dengan berkomunikasi melalui messenger, sms maupun telepon;
- Bahwa semenjak berpacaran ANDRI ADT sering meminta uang dan HP kepada korban dimana pada tahun 2017 ANDRI ADT meminta HP lewat messenger dengan mengatakan “*kalau ada HP lebih pinjam 1 untuk katong saling berkomunikasi, karena beta pung HP sudah hilang, nanti kirim saja lewat beta pung saudara di Ambon yang bernama David*” dimana korban menyanggupinya;
- Bahwa korban lalu bertemu dengan DAVID di ACC Passo Ambon dimana korban lalu menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna hitam silver serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DAVID selanjutnya setelah ANDRI ADT menerima hp dari korban lalu merayu korban dengan mengatakan “*sayang, mau nikah dengan beta seng*” dan korban menjawab “*mau*” dan panggilan-panggilan mesra lainnya sehingga korban semakin sayang dan mencintai ANDRI ADT;
- Bahwa ANDRI ADT selain merayu korban juga sering meminta uang korban melalui telepon dengan mengatakan “*sayang, kalau ada uang sadiki tolong kirim ka beta dolo, karena beta pung ATM beta mama ada pegang*” sehingga pada bulan Maret 2017 korban mengirimkan uang kepada ANDRI ADT melalui rekening BRI milik tantenya atas nama CAROLINA SOPLANIT untuk pertama kalinya dan rekening milik alm. nenek terdakwa an. ABA AITONAM;
- Bahwa selanjutnya ANDRI ADT sering meminta uang kepada korban antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dimana ANDRI ADT juga pernah meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,- dengan alasan untuk membayar sisa hutang saat masuk polisi namun korban tidak mempunyai uang sebesar itu karena sudah resign dari pekerjaan namun ANDRI ADT mengatakan kalau begitu hubungan Asmara antara dirinya dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubar saja atau saksi harus tidur 1 malam dengan saudara ANDRI ADT yang bernama JUSTIN;

- Bahwa korban menolak keinginan ANDRI ADT dan menyanggapi untuk mengirimkan uang kepada ANDRI ADT secara cicil dan berangsur-angsur hingga mencapai jumlah Rp. 10.500.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 20.000.000,- lebih;
- Bahwa ANDRI ADT kembali meminta HP dengan alasan HP Xiaomi Redmi 3 rusak karena kecelakaan lalu korban memberikan HP merk VIVO Y5 dimana ANDRI ADT mengatakan saudaranya yang akan mengambilnya ditempat speed kemudian korban bertemu dengan saudara ANDRI ADT yang adalah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berbicara dan langsung pergi setelah menerima HP Vivo sehingga korban tidak tahu kalau ANDRI ADT itu adalah terdakwa sendiri selanjutnya korban mengambil kembali HP merk VIVO Y5 dari ANDRI ADT karena merupakan HP kerja milik korban dan menggantinya dengan HP Xiaomi Redmi 4 warna silver;
- Bahwa selanjutnya ANDRI ADT menelepon korban mengatakan jika HP Xiaomi Redmi 4 hilang saat kecelakaan dan meminta HP lagi kepada korban kemudian korban memberikan 1 buah HP merk Samsung J7 Pro kepada ANDRI ADT;
- Bahwa selama berpacaran korban beberapa kali ingin bertemu dan melakukan panggilan videocall melalui aplikasi Whatsapp namun ANDRI ADT sering menghindar dengan alasan sibuk namun korban bertemu dengan terdakwa lebih dari 1 kali yang menurut ANDRI ADT adalah teman/saudaranya saat menyerahkan HP namun terdakwa tidak pernah berbicara;
- Bahwa dalam tahun 2017 ANDRI ADT mengirimkan pesan messenger kepada korban meminta korban mengirimkan foto bugil (telanjang) dengan alasan agar dirinya tidak tertarik dengan wanita lain dan setelah dilihat akan langsung dihapus sehingga korban mau mengirimkan foto bugil (telanjang) korban dengan pose berdiri dan duduk didalam kamar kepada ANDRI ADT;
- Bahwa foto bugil korban ternyata tidak dihapus oleh ANDRI ADT karena ANDRI ADT meminta uang lagi dari korban dan mengancam korban kalau tidak memberikan maka ANDRI ADT akan menyebarkan foto bugil korban kepada teman-teman dan keluarga korban sehingga korban menjadi takut dan mengirimkan uang kepada ANDRI ADT berulang kali;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mulai mencurigai ANDRI ADT adalah terdakwa sekitar bulan Maret atau April 2018 saat korban menelepon ANDRI ADT meminta durian dan ANDRI ADT mengatakan pergi ambil saja di saudaranya didesa Tawiri sehingga korban dan teman korban pergi kedesa Tawiri dan mengambil durian dari saudaranya ANDRI ADT yakni terdakwa dimana saat korban hendak memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada terdakwa, terdakwa tidak mau menerima dan menolak uang tersebut tanpa mengeluarkan suara;
- Bahwa korban tetap memaksa untuk memberikan uang tersebut hingga berkali-kali dan akhirnya uang itu diterima oleh terdakwa dan terdakwa mengucapkan “ *terima kasih* “ sehingga korban menjadi kaget dan terkejut karena suara terdakwa mirip dengan suara dari ANDRI ADT sehingga korban menjadi curiga lalu korban menghubungi ANDRI ADT menanyakan jika ANDRI ADT adalah terdakwa namun terdakwa menyangkalnya dan tidak mengakui sehingga terjadi percek-cokan antara korban dan ANDRI ADT;
- Bahwa kemudian tanggal 01 Juni 2018 korban ditelepon oleh ANDRI ADT dalam keadaan mabuk dimana terdakwa lalu mematikan HP dan korban lalu menelepon adik dari terdakwa yakni saksi RESTI ARARI dan menanyakan alamat tempat tinggal mereka dan saksi RESTI ARARI mengatakan kalau mereka tinggal di Ambon depan gereja Tawiri sehingga korban merasa yakin kalau terdakwa selama ini yang sering menghubungi korban, meminta uang dan HP dari korban saksi bukanlah ANDRI ADT melainkan terdakwa;
- Bahwa korban menjadi yakin jika ANDRI ADT adalah terdakwa kemudian memblokir nomor HP maupun akun FB dari ANDRI ADT namun terdakwa mencari dan menghubungi korban melalui teman-teman korban lewat aplikasi whatsapp dan mengancam korban untuk mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa dan jika tidak maka terdakwa akan terdakwa akan menyebarkan foto bugil korban kepada teman-teman maupun keluarga korban namun korban tidak takut dan mengatakan kepada terdakwa akan melaporkan ke Polisi namun terdakwa mengatakan silahkan melapor ke Polisi karena terdakwa tidak takut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 teman korban yang bernama SIFRA YONATHAN als. RARA menghubungi korban kalau terdakwa ada mengirimkan foto bugil milik korban ke saksi RARA lewat aplikasi WA;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SIFRA JONATHAN als. RARA kemudian memarahi korban karena telah bertindak bodoh;
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 terdakwa meminta Saksi NY. CAROLINA ARARI untuk pergi ke ATM BRI dengan maksud untuk mengambil uang karena pacar terdakwa ada mengirim uang kepada terdakwa lewat rekening saksi;
- Bahwa Saksi NY. CAROLINA ARARI menemani terdakwa ke ATM BRI sekitar 20 kali untuk mengambil sejumlah uang yang bervariasi jumlahnya yang paling besar yakni Rp. 5.000.000,- dengan jumlah keseluruhan \pm sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa uang sebesar \pm Rp. 24.000.000,- yang dikirimkan oleh korban telah digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya dan untuk membayar uang muka (DP) kredit 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- dimana sepeda motor yang pertama telah ditarik oleh dealer karena kecelakaan dan tidak dibayar serta sepeda motor yang kedua telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi RESTI ARARI pernah disuruh oleh terdakwa untuk meminjam kartu ATM milik ibu saksi yakni saksi NY. CAROLINA ARARI untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa sekitar 5 kali Saksi RESTI ARARI menemani terdakwa pergi ke ATM untuk mengambil uang dengan jumlah uang yang bervariasi antara Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,- pada bulan Januari 2018 s/d bulan April 2018;
- Bahwa uang yang Saksi RESTI ARARI ambil langsung Saksi RESTI ARARI serahkan kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi RESTI ARARI;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap korban baru mengetahui kalau nama sebenarnya dari terdakwa adalah SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN dan pekerjaan terdakwa adalah seorang tukang ojek sehingga korban merasa malu, marah dan sedih serta mengalami kerugian berupa sejumlah uang dan HP;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J7 PRO warna silver, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI an. CAROLINA SOPLANIT, 3 lembar print

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out rekening BCA an. SISKHA HESTY ILERY serta 1 lembar asli slip setoran tabungan PT. BRI an. Penyetor IKA ke rekening penerima an. CAROLINA SOPLANIT ; yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan adalah benar HP milik saksi yang diberikan kepada terdakwa serta bukti pengiriman uang yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JUSTIN yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan Bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **“barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”** adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian **“Opzet”** atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Nama Palsu”** adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan **“Keadaan Palsu”** adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tipu muslihat”** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti **akal dan tipu muslihat** berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan "**Rangkaian kata-kata bohong**" adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari **DADING** (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur "**dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong**" ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur "**membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**" berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan **adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang** atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini adalah **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA yang menerangkan sekitar bulan Desember 2016 Saksi SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi facebook dengan akun FB bernama ANDRI ADT yang mengaku sebagai anggota Brimob angkatan 23 di Manado dengan foto profil anggota polisi yang masih bujangan selanjutnya korban dan ANDRI ADT menjalin hubungan pacaran jarak jauh dengan berkomunikasi melalui messenger, sms maupun telepon keterangan Saksi SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA ini

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan jika awalnya terdakwa membuat akun palsu di Facebook dengan nama ANDRI ADT dan foto profil mengenakan seragam dinas Brimob lalu terdakwa berkenalan dengan korban lewat Facebook dan mengaku sebagai anggota Brimob angkatan 23 yang bertugas di Manado;

Menimbang, bahwa semenjak korban berpacaran ANDRI ADT sering meminta uang dan HP kepada korban dimana pada tahun 2017 ANDRI ADT meminta HP lewat messenger dengan mengatakan "*kalaupun ada HP lebih pinjam 1 untuk katong saling berkomunikasi, karena beta punga HP sudah hilang, nanti kirim saja lewat beta punga saudara di Ambon yang bernama David*" dimana korban menyanggupinya. Kemudian bertemu dengan DAVID di ACC Passo Ambon dimana korban lalu menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna hitam silver serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DAVID selanjutnya setelah ANDRI ADT menerima hp dari korban lalu merayu korban dengan mengatakan "*sayang, mau nikah dengan beta seng*" dan korban menjawab "*mau*" dan panggilan-panggilan mesra lainnya sehingga korban semakin sayang dan mencintai ANDRI ADT. Selanjutnya ANDRI ADT selain merayu korban juga sering meminta uang korban melalui telepon dengan mengatakan "*sayang, kalau ada uang sadiki tolong kirim ka beta dolo, karena beta punga ATM beta mama ada pegang*" sehingga pada bulan Maret 2017 korban mengirimkan uang kepada ANDRI ADT melalui rekening BRI milik tantenya atas nama CAROLINA SOPLANIT untuk pertama kalinya dan rekening milik alm. nenek terdakwa an. ABA AITONAM. Kemudian ANDRI ADT sering meminta uang kepada korban antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dimana ANDRI ADT juga pernah meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,- dengan alasan untuk membayar sisa hutang saat masuk polisi namun korban tidak mempunyai uang sebesar itu karena sudah resign dari pekerjaan namun ANDRI ADT mengatakan kalau begitu hubungan Asmara antara dirinya dengan saksi bubar saja atau saksi harus tidur 1 malam dengan saudara ANDRI ADT yang bernama JUSTIN namun korban menolak keinginan ANDRI ADT dan menyanggupi untuk mengirimkan uang kepada ANDRI ADT secara cicil dan berangsur-angsur hingga mencapai jumlah Rp. 10.500.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 20.000.000,- lebih;

Menimbang, bahwa ANDRI ADT kembali meminta HP dengan alasan HP Xiaomi Redmi 3 rusak karena kecelakaan lalu korban memberikan HP merk VIVO Y5 dimana ANDRI ADT mengatakan saudaranya yang akan mengambilnya ditempat speed kemudian korban bertemu dengan saudara

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI ADT yang adalah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berbicara dan langsung pergi setelah menerima HP Vivo sehingga korban tidak tahu kalau ANDRI ADT itu adalah terdakwa sendiri selanjutnya korban mengambil kembali HP merk VIVO Y5 dari ANDRI ADT karena merupakan HP kerja milik korban dan menggantinya dengan HP Xiaomi Redmi 4 warna silver dan selanjutnya ANDRI ADT menelepon korban mengatakan jika HP Xiaomi Redmi 4 hilang saat kecelakaan dan meminta HP lagi kepada korban kemudian korban memberikan 1 buah HP merk Samsung J7 Pro kepada ANDRI ADT. Korban juga menerangkan selama berpacaran dengan ANDRI ADT beberapa kali korban ingin bertemu dan melakukan panggilan videocall dengan terdakwa melalui aplikasi Whatsapp namun ANDRI ADT sering menghindar dengan alasan sibuk namun korban bertemu dengan terdakwa lebih dari 1 kali yang menurut ANDRI ADT adalah teman/saudaranya saat menyerahkan HP namun terdakwa tidak pernah berbicara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahun 2017 ANDRI ADT mengirimkan pesan messenger kepada korban meminta korban mengirimkan foto bugil (telanjang) dengan alasan agar dirinya tidak tertarik dengan wanita lain dan setelah dilihat akan langsung dihapus sehingga korban mau mengirimkan foto bugil (telanjang) korban dengan pose berdiri dan duduk didalam kamar kepada ANDRI ADT. Ternyata ANDRI ADT tidak menghapus foto bugil korban kemudian ANDRI ADT meminta uang lagi dari korban dan mengancam korban kalau tidak memberikan maka ANDRI ADT akan menyebarkan foto bugil korban kepada teman-teman dan keluarga korban sehingga korban menjadi takut dan mengirimkan uang kepada ANDRI ADT berulang kali. Selanjutnya korban mulai mencurigai ANDRI ADT adalah terdakwa sekitar bulan Maret atau April 2018 saat korban menelepon ANDRI ADT meminta durian dan ANDRI ADT mengatakan pergi ambil saja di saudaranya didesa Tawiri sehingga korban dan teman korban pergi kedesa Tawiri dan mengambil durian dari saudaranya ANDRI ADT yakni terdakwa dimana saat korban hendak memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada terdakwa, terdakwa tidak mau menerima dan menolak uang tersebut tanpa mengeluarkan suara namun korban tetap memaksa untuk memberikan uang tersebut hingga berkali-kali dan akhirnya uang itu diterima oleh terdakwa dan terdakwa mengucapkan “ *terima kasih* “ sehingga korban menjadi kaget dan terkejut karena suara terdakwa mirip dengan suara dari ANDRI ADT sehingga korban menjadi curiga lalu korban menghubungi ANDRI ADT menanyakan jika ANDRI ADT adalah terdakwa namun terdakwa

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkalnya dan tidak mengakui sehingga terjadi percek-cokan antara korban dan ANDRI ADT;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 01 Juni 2018 korban ditelepon oleh ANDRI ADT dalam keadaan mabuk dimana terdakwa lalu mematikan HP dan korban lalu menelepon adik dari terdakwa yakni saksi RESTI ARARI dan menanyakan alamat tempat tinggal mereka dan saksi RESTI ARARI mengatakan kalau mereka tinggal di Ambon depan gereja Tawiri sehingga korban merasa yakin kalau terdakwa selama ini yang sering menghubungi korban, meminta uang dan HP dari korban saksi bukanlah ANDRI ADT melainkan terdakwa. Selanjutnya karena korban menjadi yakin jika ANDRI ADT adalah terdakwa kemudian memblokir nomor HP maupun akun FB dari ANDRI ADT namun terdakwa mencari dan menghubungi korban melalui teman-teman korban lewat aplikasi whatsapp dan mengancam korban untuk mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa dan jika tidak maka terdakwa akan terdakwa akan menyebarkan foto bugil korban kepada teman-teman maupun keluarga korban namun korban tidak takut dan mengatakan kepada terdakwa akan melaporkan ke Polisi namun terdakwa mengatakan silahkan melapor ke Polisi karena terdakwa tidak takut. Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 teman korban yang bernama SIFRA YONATHAN als. RARA menghubungi korban kalau terdakwa ada mengirimkan foto bugil milik korban ke saksi RARA lewat aplikasi WA sehingga Saksi SIFRA JONATHAN als. RARA kemudian memarahi korban karena telah bertindak bodoh;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 terdakwa meminta Saksi NY. CAROLINA ARARI untuk pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang karena pacar terdakwa ada mengirim uang kepada terdakwa lewat rekening Saksi NY. CAROLINA ARARI kemudian Saksi NY. CAROLINA ARARI menemani terdakwa ke ATM BRI sekitar 20 kali untuk mengambil sejumlah uang yang bervariasi jumlahnya yang paling besar yakni Rp. 5.000.000,- dengan jumlah keseluruhan ± sebesar Rp. 20.000.000,-. Terdakwa selain mengajak Saksi NY. CAROLINA ARARI juga pernah menyuruh Saksi RESTI ARARI untuk meminjam kartu ATM milik ibu saksi yakni saksi NY. CAROLINA ARARI untuk mengambil uang di ATM dimana Saksi RESTI ARARI sekitar 5 kali menemani terdakwa pergi ke ATM untuk mengambil uang dengan jumlah uang yang bervariasi antara Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,- pada bulan Januari 2018 s/d bulan April 2018. Kemudian uang yang Saksi RESTI ARARI ambil langsung Saksi RESTI ARARI serahkan kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi RESTI ARARI.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi NY. CAROLINA ARARI menerangkan jika uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dikirimkan oleh korban telah digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya dan untuk membayar uang muka (DP) kredit 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- dimana sepeda motor yang pertama telah ditarik oleh dealer karena kecelakaan dan tidak dibayar serta sepeda motor yang kedua telah disita oleh pihak kepolisian. Bahwa setelah terdakwa ditangkap korban baru mengetahui kalau nama sebenarnya dari terdakwa adalah SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN dan pekerjaan terdakwa adalah seorang tukang ojek sehingga korban merasa malu, marah dan sedih serta mengalami kerugian berupa sejumlah uang dan HP namun keluarga terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi atas perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membuat akun palsu di Facebook dengan nama ANDRI ADT dan foto profil mengenakan seragam dinas Brimob meskipun foto profil tersebut adalah foto orang lain dan bukan foto terdakwa agar terdakwa tidak ketahuan lalu terdakwa berkenalan dengan korban lewat Facebook dan mengaku sebagai anggota Brimob angkatan 23 yang bertugas di Manado sebagai perbuatan yang bertujuan agar korban percaya jika terdakwa adalah sebagai anggota polisi serta bertujuan untuk menarik perhatian korban sehingga terdakwa dapat menjalankan tujuan utamanya untuk mendapatkan barang dan uang dengan melalui bujuk rayu dan tipu muslihatnya dengan merayu korban untuk mau meenikahi korban sehingga korban menjadi terlena dan percaya serta harapan korban untuk dinikahi oleh terdakwa dapat terwujud meskipun hanya tipuan terdakwa belaka karena terdakwa melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dari korban secara melawan hukum yang akhirnya terwujud ketika korban memberikan barang berupa beberapa buah handphone dan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur pertama dakwaan kumulatif kesatu yang telah terpenuhi dan terbukti dan untuk mempersingkat uraian unsur ini maka unsur ini mengambil alih pertimbangan unsur pertama dakwaan kumulatif kesatu sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan sebelumnya setelah korban yaitu Saksi SISKI HESTY ILERI als. IKA als. EKA menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa yang mengaku sebagai ANDRI ADT kemudian terdakwa meminta barang berupa handphone dan uang kepada korban yang kemudian korban memberikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna hitam silver serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DAVID serta korban mengirim uang kepada terdakwa beberapa kali melali rekening bri ibu terdakwa atas nama CAROLINA SOPLANIT antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dimana ANDRI ADT juga pernah meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,- dengan alasan untuk membayar sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang saat masuk polisi namun korban tidak mempunyai uang sebesar itu karena sudah resign dari pekerjaan namun ANDRI ADT mengatakan kalau begitu hubungan Asmara antara dirinya dengan saksi bubar saja atau saksi harus tidur 1 malam dengan saudara ANDRI ADT yang bernama JUSTIN namun korban menolak keinginan ANDRI ADT dan menyanggapi untuk mengirimkan uang kepada ANDRI ADT secara cicil dan berangsur-angsur hingga mencapai jumlah Rp. 10.500.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 20.000.000,- lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya ANDRI ADT kembali meminta HP dengan alasan HP Xiaomi Redmi 3 rusak karena kecelakaan lalu korban memberikan HP merk VIVO Y5 namun korban mengambil kembali HP merk VIVO Y5 dari ANDRI ADT karena merupakan HP kerja milik korban dan menggantinya dengan HP Xiaomi Redmi 4 warna silver dan selanjutnya ANDRI ADT menelepon korban mengatakan jika HP Xiaomi Redmi 4 hilang saat kecelakaan dan meminta HP lagi kepada korban kemudian korban memberikan 1 buah HP merk Samsung J7 Pro kepada ANDRI ADT. Kemudian dalam tahun 2017 ANDRI ADT mengirimkan pesan messenger kepada korban meminta korban mengirimkan foto bugil (telanjang) dengan alasan agar dirinya tidak tertarik dengan wanita lain dan setelah dilihat akan langsung dihapus sehingga korban mau mengirimkan foto bugil (telanjang) korban dengan pose berdiri dan duduk didalam kamar kepada ANDRI ADT. Ternyata ANDRI ADT tidak menghapus foto bugil korban kemudian ANDRI ADT meminta uang lagi dari korban dan mengancam korban kalau tidak memberikan maka ANDRI ADT akan menyebarkan foto bugil korban kepada teman-teman dan keluarga korban sehingga korban menjadi takut dan mengirimkan uang kepada ANDRI ADT berulang kali. Selanjutnya korban mulai mencurigai ANDRI ADT adalah terdakwa sekitar bulan Maret atau April 2018 saat korban menelepon ANDRI ADT meminta durian dan ANDRI ADT mengatakan pergi ambil saja di saudaranya didesa Tawiri sehingga korban dan teman korban pergi kedesa Tawiri dan mengambil durian dari saudaranya ANDRI ADT yakni terdakwa dimana saat korban hendak memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada terdakwa, terdakwa tidak mau menerima dan menolak uang tersebut tanpa mengeluarkan suara namun korban tetap memaksa untuk memberikan uang tersebut hingga berkali-kali dan akhirnya uang itu diterima oleh terdakwa dan terdakwa mengucapkan “ *terima kasih* “ sehingga korban menjadi kaget dan terkejut karena suara terdakwa mirip dengan suara dari ANDRI ADT sehingga korban menjadi curiga lalu korban menghubungi ANDRI ADT

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan jika ANDRI ADT adalah terdakwa namun terdakwa menyangkalnya dan tidak mengakui sehingga terjadi percek-cokan antara korban dan ANDRI ADT. Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2018 korban ditelepon oleh ANDRI ADT dalam keadaan mabuk dimana terdakwa lalu mematikan HP dan korban lalu menelepon adik dari terdakwa yakni saksi RESTI ARARI dan menanyakan alamat tempat tinggal mereka dan saksi RESTI ARARI mengatakan kalau mereka tinggal di Ambon depan gereja Tawiri sehingga korban merasa yakin kalau terdakwa selama ini yang sering menghubungi korban, meminta uang dan HP dari korban saksi bukanlah ANDRI ADT melainkan terdakwa. Selanjutnya karena korban menjadi yakin jika ANDRI ADT adalah terdakwa kemudian memblokir nomor HP maupun akun FB dari ANDRI ADT namun terdakwa mencari dan menghubungi korban melalui teman-teman korban lewat aplikasi whatsapp dan mengancam korban untuk mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa dan jika tidak maka terdakwa akan terdakwa akan menyebarkan foto bugil korban kepada teman-teman maupun keluarga korban namun korban tidak takut dan mengatakan kepada terdakwa akan melaporkan ke Polisi namun terdakwa mengatakan silahkan melapor ke Polisi karena terdakwa tidak takut. Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 teman korban yang bernama SIFRA YONATHAN als. RARA menghubungi korban kalau terdakwa ada mengirimkan foto bugil milik korban ke saksi RARA lewat aplikasi WA sehingga Saksi SIFRA JONATHAN als. RARA kemudian memarahi korban karena telah bertindak bodoh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jika terdakwa telah meminta uang dan barang berupa handphone kepada korban berulang kali sehingga korban memberikan uang dan handphone kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa telah meminta foto bugil kepada korban yang telah dikirim oleh korban kepada terdakwa namun tidak dihapus oleh terdakwa. Selanjutnya setelah korban mengetahui jika terdakwa sebagai ANDRI ADT dan bukan sebagai anggota polisi Brimob di Manado maka korban tidak mau mengirim uang lagi kepada terdakwa namun terdakwa mengancam korban untuk menyebarkan foto bugil korban yang kemudian dilakukan oleh terdakwa dengan mengirimkan foto bugil korban kepada teman korban yaitu Saksi SIFRA JONATHAN als. RARA karena terdakwa tidak bisa lagi berkomunikasi dengan korban karena telah diblokir korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau**

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara tegas tentang pengertian “setiap orang” namun hanya mengatur tentang berlakunya Undang-Undang ini dalam Pasal 2 yaitu “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”. Selanjutnya majelis akan mengambil pengertian setiap orang ini dengan terminologi dari pengertian “barang siapa” dalam KUHPidana yaitu “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan



dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan Bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" kemudian yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 4 yaitu "setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan sebelumnya jika korban yaitu Saksi SISKI HESTY ILERI als. IKA als. EKA telah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa yang mengaku sebagai ANDRI ADT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota Brimob yang bertugas di Manado kemudian terdakwa sering meminta beberapa buah Handphone dan uang dari korban yang telah dipenuhi oleh korban. Selanjutnya dalam tahun 2017 ANDRI ADT mengirimkan pesan messenger kepada korban meminta korban mengirimkan foto bugil (telanjang) dengan alasan agar dirinya tidak tertarik dengan wanita lain dan setelah dilihat akan langsung dihapus sehingga korban mau mengirimkan foto bugil (telanjang) korban dengan pose berdiri dan duduk didalam kamar kepada ANDRI ADT. Ternyata ANDRI ADT tidak menghapus foto bugil korban kemudian ANDRI ADT meminta uang lagi dari korban dan mengancam korban kalau tidak memberikan maka ANDRI ADT akan menyebarkan foto bugil korban kepada teman-teman dan keluarga korban sehingga korban menjadi takut dan mengirimkan uang kepada ANDRI ADT berulang kali. Selanjutnya korban mulai mencurigai ANDRI ADT adalah terdakwa sekitar bulan Maret atau April 2018 saat korban menelepon ANDRI ADT meminta durian dan ANDRI ADT mengatakan pergi ambil saja di saudaranya didesa Tawiri sehingga korban dan teman korban pergi kedesa Tawiri dan mengambil durian dari saudaranya ANDRI ADT yakni terdakwa dimana saat korban hendak memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada terdakwa, terdakwa tidak mau menerima dan menolak uang tersebut tanpa mengeluarkan suara namun korban tetap memaksa untuk memberikan uang tersebut hingga berkali-kali dan akhirnya uang itu diterima oleh terdakwa dan terdakwa mengucapkan “ *terima kasih* “ sehingga korban menjadi kaget dan terkejut karena suara terdakwa mirip dengan suara dari ANDRI ADT sehingga korban menjadi curiga lalu korban menghubungi ANDRI ADT menanyakan jika ANDRI ADT adalah terdakwa namun terdakwa menyangkalnya dan tidak mengakui sehingga terjadi percek-cokan antara korban dan ANDRI ADT;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 01 Juni 2018 korban ditelepon oleh ANDRI ADT dalam keadaan mabuk dimana terdakwa lalu mematikan HP dan korban lalu menelepon adik dari terdakwa yakni saksi RESTI ARARI dan menanyakan alamat tempat tinggal mereka dan saksi RESTI ARARI mengatakan kalau mereka tinggal di Ambon depan gereja Tawiri sehingga korban merasa yakin kalau terdakwa selama ini yang sering menghubungi korban, meminta uang dan HP dari korban saksi bukanlah ANDRI ADT melainkan terdakwa. Selanjutnya karena korban menjadi yakin jika ANDRI ADT adalah terdakwa kemudian memblokir nomor HP maupun akun FB dari ANDRI ADT namun terdakwa mencari dan menghubungi korban melalui teman-teman korban lewat aplikasi whatsapp dan mengancam korban untuk mengirimkan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada terdakwa dan jika tidak maka terdakwa akan terdakwa akan menyebarkan foto bugil korban kepada teman-teman maupun keluarga korban namun korban tidak takut dan mengatakan kepada terdakwa akan melaporkan ke Polisi namun terdakwa mengatakan silahkan melapor ke Polisi karena terdakwa tidak takut. Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 teman korban yang bernama SIFRA YONATHAN als. RARA menghubungi korban kalau terdakwa ada mengirimkan foto bugil milik korban ke saksi RARA lewat aplikasi WA sehingga Saksi SIFRA JONATHAN als. RARA kemudian memarahi korban karena telah bertindak bodoh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jika korban yang telah mengirimkan foto bugil korban kepada terdakwa dengan pesan untuk segera dihapus setelah dilihat oleh terdakwa yang ternyata terdakwa tidak menghapus foto bugil korban karena dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk mengancam korban yang kemudian terwujud saat korban tidak mau lagi berkomunikasi dengan terdakwa setelah mengetahui terdakwa adalah ANDRI ADT pekerjaannya sebagai tukang ojek dan bukan sebagai anggota Brimob yang bertugas di Manado sebagaimana tipu muslihat terdakwa kepada korban sehingga membuat terdakwa emosi dan mengirimkan foto bugil korban kepada Saksi SIFRA JONATHAN als. RARA melalui aplikasi whatsapp yang diketahui oleh terdakwa jika perbuatannya yang mengirimkan foto bugil korban adalah data elektronik yang mengandung muatan kesusilaan namun diniatkan oleh terdakwa untuk mempermalukan korban kepada teman-teman dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua dakwaan kumulatif Penuntut Umum baik dakwaan kesatu yaitu

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 378 KUHPidana dan kedua yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan ketiga yaitu melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga. Atas pembelaan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut mengingat uraian pertimbangan sebelumnya karena akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, serta pemerasan dan mengirim foto bugil korban yaitu Saksi SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA kepada Saksi SIFRA JONATHAN als. RARA membuat korban yaitu Saksi SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA mau memberikan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan beberapa buah Handphone korban kepada terdakwa dimana uang korban telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kredit sepeda motor serta untuk berfoya-foya mengingat korban yaitu Saksi SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA mendapatkan uang tersebut dengan susah payah karena hasil pekerjaan korban korban yaitu Saksi SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA bertahun-tahun yang tidak dikembalikan oleh terdakwa sedikitpun kepada korban yaitu Saksi SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA sehingga akan menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dakwaan penuntut umum pada dasarnya menyangkut tentang penggabungan tindak pidana berupa Concursus Idealis maka sesuai pasal 63 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi "Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya". Dari ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHPidana tersebut maka dalam penjatuhan putusan maka Majelis hakim hanya menjatuhkan ketentuan pidana terberat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J7 PRO warna silver;

Berdasarkan keterangan saksi korban SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA dan terdakwa jika barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA maka kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban SISKHA HESTY ILERI als. IKA als. EKA;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI an. CAROLINA SOPLANIT;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. CAROLINA SOPLANIT;

Berdasarkan keterangan saksi NY. CAROLINA SOPLANIT/ARARI dan terdakwa jika barang bukti tersebut adalah milik saksi NY. CAROLINA SOPLANIT/ARARI maka kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi NY. CAROLINA SOPLANIT/ARARI;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam No.Pol. DE 2911 NS dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Berdasarkan keterangan saksi NY. CAROLINA SOPLANIT/ARARI dan terdakwa jika barang bukti tersebut masih dalam masa kredit yang belum lunas dibayar cicilannya oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini dealer motor Yamaha di Galala;

- 3 lembar print out rekening BCA an. SISKHA HESTY ILERY;
- 1 lembar asli slip setoran tabungan PT. BRI an. Penyetor IKA ke rekening penerima an. CAROLINA SOPLANIT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berkaitan dengan pembuktian perkara ini maka cukup beralasan bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Saksi YANTI ALI dan Saksi ZAINAB RENYAAN, S.Pd mengalami kerugian uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari kredit di bank dan menjual kebun yang menimbulkan kerugian besar bagi para korban sehingga Majelis akan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian uang sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada korban yaitu Saksi SISKI HESTY ILERI als. IKA als. EKA;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil beberapa buah handphone korban tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban yaitu Saksi SISKI HESTY ILERI als. IKA als. EKA;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu, takut dan trauma psikologis kepada korban karena foto bugil korban telah disebar oleh terdakwa kepada teman-teman korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHPidana, pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 27 ayat (1) jo. pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SENDRIO PATTIASINA als. RIO als. JASTIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pemerasan dan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua dan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi J7 PRO warna silver;keduanya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban SISK HESTY ILERI als. IKA als. EKA;
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI an. CAROLINA SOPLANIT;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. CAROLINA SOPLANIT;
keduanya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi NY. CAROLINA SOPLANIT/ARARI; - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam No.Pol. DE 2911 NS dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini dealer motor Yamaha di Galala;
 - 3 lembar print out rekening BCA an. SISK HESTY ILERY; serta
 - 1 lembar asli slip setoran tabungan PT. BRI an. Penyetor IKA ke rekening penerima an. CAROLINA SOPLANIT ;
- terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal **22 Oktober 2018** oleh kami **LEO SUKARNO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**, dan **R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MELIANUS HATTU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 350/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ESTER WATTIMURY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di
hadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

LEO SUKARNO, S.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, S.H.